



The Role of Zakat in an Islamic Economic Perspective

Dhika Ardhana

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

Garnis Fajriah

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

Muhammad Dalva Al Haq

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

Nabila Rahmadania

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

Alamat: Jl. Raya Bogor KM.23 No.99, RT.4/RW.5, Rambutan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13830

Korespondensi penulis: dhikaardhana16@email.com

Abstrak. *Zakat has a central role in the Islamic perspective, not only as a financial obligation, but also as an important instrument in social and economic development. Zakat is required as a form of worship to Allah SWT and as a means to help others. By providing a platform for Muslims to contribute to wealth redistribution, reduce economic inequality, and provide assistance to those deemed needy or underprivileged. Zakat is more than just a financial obligation, it reflects the social values of humanity and justice in Islam. In this context, zakat is not only about conducting financial transactions, but also carrying out tangible manifestations of worship and social responsibility of Muslims. In addition to strengthening solidarity, zakat can be used to support productive businesses, such as providing business capital to people in need, providing skills and ability training, or establishing Islamic financial institutions that provide interest-free loans to small entrepreneurs. Zakat can be used to finance social programs, such as infrastructure development, education, health, and social assistance to families in need. In addition, zakat has a role in cleansing wealth or wealth from greed. By making regular zakat payments, Islam teaches respect and sharing.*

Keywords : *Role of Zakat, Muslim Contribution, Social Programs*

Abstrak. Zakat memiliki peran sentral dalam perspektif Islam, bukan hanya sebagai kewajiban keuangan, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Zakat diwajibkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT dan sebagai sarana untuk membantu sesama. Dengan memberikan landasan bagi umat Muslim untuk berkontribusi dalam redistribusi kekayaan, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan menyediakan bantuan kepada mereka yang dianggap membutuhkan atau kurang mampu. Zakat lebih dari sekadar kewajiban keuangan, zakat mencerminkan nilai-nilai sosial kemanusiaan dan keadilan dalam Islam. Dalam konteks ini, zakat bukan hanya sekedar melakukan transaksi finansial, melainkan juga melakukan wujud nyata dari ibadah dan tanggung jawab sosial umat Muslim. Selain dapat mempererat solidaritas zakat bisa digunakan untuk mendukung usaha produktif, seperti memberikan modal usaha kepada orang yang membutuhkan, memberikan pelatihan keterampilan dan kemampuan, atau mendirikan lembaga keuangan syariah yang memberikan pinjaman tanpa bunga kepada pengusaha kecil. Zakat dapat digunakan untuk membiayai program-program sosial, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial kepada keluarga yang membutuhkan. Selain itu zakat memiliki peran dalam membersihkan harta atau kekayaan dari sifat serakah. dengan melakukan pembayaran zakat secara rutin, islam mengajarkan untuk menghargai dan saling berbagi.

Kata Kunci: *Peran Zakat; Kontribusi Muslim; Program Sosial*

PENDAHULUAN

Masalah perekonomian merupakan permasalahan yang sering dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan ekonomi memberikan dampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat, seperti kemiskinan, status sosial, dan kesenjangan pendapatan. Ketimpangan sosial merupakan salah satu permasalahan dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Ketimpangan ekonomi akan menimbulkan banyak masalah, termasuk bertambahnya rumah tangga miskin, meningkatnya pengangguran, tingginya angka kejahatan, rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan, serta berkurangnya daya beli. Setiap orang mendambakan kehidupan yang layak, pangan, sandang, papan, pendidikan, dan biaya pengobatan yang cukup, namun ada pula yang tidak mampu mewujudkan impiannya.

Alasannya tentu sangat beragam, ada yang karena tidak mempunyai pekerjaan, ada pula yang karena tidak mempunyai cukup lahan atau bahkan tidak mempunyai lahan untuk digarap, banyaknya tenaga kerja atau pekerja yang terkonsentrasi pada perusahaan atau instansi pemerintah yang berjumlah orangnya terbatas. Lebih banyak pencari kerja dibandingkan jumlah lowongan atau bidang pekerjaan. Penyebab lain yang sangat penting adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Kendala dan permasalahan yang menyulitkan dalam mendapatkan pekerjaan. Penyebab terpenting adalah perampasan hak oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab, sarakah atau tama', padahal bumi dengan segala isinya diciptakan Allah untuk ditempati oleh manusia yang dilindungi dan dikelola dengan baik agar orang dapat mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Allah menciptakan alam ini berpasangan, siang dan malam, panas dan dingin, hujan, angin, udara dan lain-lain semata-mata untuk kepentingan kehidupan manusia.

Penderitaan hidup berupa kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan menimbulkan berbagai permasalahan seperti anak berpisah dari orang tuanya, perempuan berpisah dari suaminya, anak meninggalkan orang tuanya atau sebaliknya, suami meninggalkan istrinya. Pada tahun, para istri meninggalkan suaminya dan pergi selama bertahun-tahun mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Terkadang orang tua bermasalah, terkadang anak bermasalah, suami bermasalah bahkan ada pula istri yang bermasalah karena lama berpisah.

Penderitaan hidup berupa kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan menimbulkan berbagai permasalahan seperti anak berpisah dari orang tuanya, perempuan berpisah dari suaminya, anak meninggalkan orang tuanya atau sebaliknya, suami meninggalkan istrinya. Pada tahun, para istri meninggalkan suaminya dan pergi selama bertahun-tahun mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Terkadang orang tua bermasalah, terkadang anak bermasalah, suami bermasalah bahkan ada pula istri yang bermasalah karena lama berpisah.

KAJIAN TEORITIS

Secara sosiologis, zakat adalah rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan, serta ketakwaan yang tertanam dalam sikap orang kaya, karena zakat merupakan ibadah dan mengandung dimensi *habl min Allah* juga *habl min al-nas*. Setiap muslim yang mampu dan memenuhi syarat dan ketentuan syariat Islam wajib dalam mengeluarkan zakat. Zakat juga dapat menggairahkan ekonomi dan membuat kegiatan ekonomi Masyarakat akan semakin hidup, maka semakin besar zakat yang kita keluarkan semakin besar pula pendapatan nasional serta semakin Makmur negara kita. Kenyataannya zakat memiliki Sejarah yang telah membuktikan, bahwa zakat dapat meningkatkan pendapatan nasional suatu negara sehingga tercipta kemakmuran, masa Umar bin Abdul Aziz dengan sistem zakat dan pajak perlu kita tiru. Selain itu teori-teori baik secara

konseptual dan empiris telah menemukan bagaimana zakat itu benar-benar dapat mengakibatkan pendapatan nasional yang berarti meningkatkan pertumbuhan perekonomian.

Peran zakat sangat penting dalam usaha pemberdayaan potensi ekonomi umat dan proses untuk menghasilkan suatu yang akan dilakukan, salah satu Lembaga yang membuat Masyarakat mengenai harta adalah BAZNAS. Kebanyakan Masyarakat belum mengetahui peran zakat yang dikelola oleh BAZNAS tersebut, potensi dan peran zakat yang ada diharapkan menjadi sarana untuk mengentaskan kemiskinan dan mendapatkan perhatian besar. Dalam Solusi alternatif dan strategi yang diwarkkan islam tiada lain adalah dengan sistem pengelolaan (distribusi dan pendayagunaan) zakat yang produktif dan kreatif. Dengan pengelolaan sebagaimana dimaksud diharapkan dapat memberdayakan umat dari nestapa ekonomi, social, dan moral, memberdayakan orang miskin menjadi Aghniya (yang kaya) dan menjadikan mustahiq menjadi muzakki.

Jenis-jenis zakat

Menurut Elsi (2006) Pada dasarnya, zakat dibagi menjadi dua jenis yakni:

1. Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan sebelum hari raya Idul Fitri bagi setiap muslim, orang tua, anak-anak atau bayi. Zakat seringkali muncul dalam bentuk sembako seperti beras. Jumlah zakat 2,5 kg atau 3,5 liter beras yang lazim dikonsumsi, pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan dengan membayar harga bahan pangan pokok daerah tersebut. Zakat ini dikeluarkan sebagai tanda syukur kepada Allah SWT yang telah menyelesaikan piasanya. Selain, sedekah fitrah juga dapat menghibur hati masyarakat dhuafa di momen Idul Fitri. Zakat fitrah juga bertujuan untuk menyucikan dosa-dosa yang mungkin ada ketika seseorang berpuasa di bulan Ramadhan.
2. Zakat Maal merupakan salah satu dari harta perseorangan (juga badan hukum) yang wajib diberikan kepada suatu kelompok tertentu, setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dan jumlah minimal tertentu. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Zakat. Pasal 4 ayat 2 menyebutkan kekayaan pusat perdagangan zakat adalah emas, perak, perak, hasil pertanian dan perdagangan, hasil pertambangan, hasil peternakan, pendapatan dan jasa serta pendapatan.

Adapun jenis-jenis zakat maal sebagai berikut:

1. Zakat ternak, syarat utama sebagai berikut:
 - a. Mendekati Nisab. Persyaratan tersebut berkaitan dengan jumlah minimal hewan yang harus dimiliki disetiap ekor, yaitu 5 ekor unta, 30 ekor sapi, dan 40 ekor untuk kambing atau domba ekor.
 - b. Menghabiskan satu tahun (dalam perjalanan).
 - c. Digembalakan di tempat umum.
 - d. Jangan digunakan untuk keperluan pribadi pemilik dan jangan dipekerjakan.
2. Zakat emas dan perak
 - a. Syarat utama zakat emas dan perak adalah:
Begitu mencapai Nisab, Zakat menjadi 2,5%. Nisab emas 20 dinar = 20 mitzkar, emas 24 karat 85 gram, emas 21 karat 97 gram, emas 18 karat 113 gram. Nisab Perak memiliki berat 595 gram.
 - b. Telah mencapai haul.
3. Zakat perdagangan
Syarat utama dari zakat perdagangan adalah:
 - a. Niat berdagang
 - b. Mencapai nisab

- c. Nisab dari zakat aset perdagangan sama dengan nisab dari zakat emas dan perak yaitu 85% dan zakatnya 2,5%.
- d. Telah mencapai 1 tahun
- 4. Zakat hasil pertanian
Syarat utama dari zakat hasil pertanian adalah:
 - a. Pengeluaran zakat per panen.
 - b. Nisab 635 kg, zakat 5%, jika diairi dengan irigasi dan 10%, jika tidak diairi.
- 5. Zakat investasi
 - a. Senilai 85 gram emas.
 - b. Telah genap setahun.
 - c. Zakat adalah sebanyak 2,5% dari semua pendapatan selama satu tahun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (Library Research). Objek penelitian ini adalah zakat dalam perspektif ekonomi Islam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan objek material filsafat seperti nilai, prinsip, peran zakat dalam perspektif Islam, dan tujuan ekonomi Islam, serta menggabungkan pendekatan fenomenologis. Pendekatan fenomenologis untuk melihat sejauh mana manfaat zakat yang dirasakan oleh masyarakat melalui data-data tentang kemiskinan, karya kepustakaan, dokumen, artikel dan hasil penelitian. Data-data yang diperlukan dengan menggunakan teknik observasi, dan hasil penelitian sebelumnya. Untuk menganalisa data tersebut menggunakan teknik analisa kualitatif dengan pola pikir induktif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Nilai-nilai Islam yang mendasari zakat termasuk keadilan, kepedulian sosial, dan saling berbagi. Prinsip-prinsip seperti amar ma'ruf nahi munkar (menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran) menguatkan urgensi zakat sebagai wujud nyata kepedulian umat Islam terhadap keberlangsungan sosial dan ekonomi. Zakat berfungsi sebagai penyeimbang sosial dan ekonomi dengan mendistribusikan kekayaan dari yang berlebih kepada yang membutuhkan. Dalam filsafat Islam, zakat menjadi alat untuk menciptakan masyarakat yang berkecukupan dan mengurangi disparitas ekonomi. Ghazali, A. H. (2015).

Tujuan ekonomi Islam mencakup pembangunan yang berkelanjutan, keadilan ekonomi, dan kesejahteraan umat. Zakat sebagai instrumen ekonomi Islam memainkan peran kunci dalam mencapai tujuan tersebut dengan memastikan distribusi kekayaan yang adil. Di dalam Islam zakat memiliki peran yang sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi umat. Peranan zakat antara lain sebagai sistem mekanisme untuk mendistribusikan pendapatan dan kekayaan antar umat manusia. Dengan pengelolaan yang baik, zakat dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pendapatan. QS. Al-Baqarah 2: 43 tentang Perintah Membayar Zakat

الرُّكُوعَيْنِ مَعَ رُكُوعِهِمَا وَأَوْ ثَوَّالِ الزَّكَاةِ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآ

Artinya: “Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.”

QS. At-Taubah 9: 60 tentang Distribusi Zakat

فَرِيضَةً عَلَى النَّاسِ يَكُونُ لَهُمْ مَوَدَّةٌ وَآيَاتٍ لِلنَّاسِ الَّذِينَ يَتَّقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ زَكَاةِهِمْ سَاهُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ زَكَاةِهِمْ سَاهُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ زَكَاةِهِمْ سَاهُونَ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk

(membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.”

Zakat sebagai distribusi kapital masyarakat menurut sistem ekonomi islam. Pendistribusian zakat dari muzakki kepada mustahiq terjadi bertujuan untuk pemerataan sumber daya ekonomi. Pendistribusian ini akan membantu kehidupan rakyat yang kemudian dapat mendorong pertumbuhan ataupun peningkatan ekonomi. Zakat jelas sangat berdampak pada kemaslahatan masyarakat serta perekonomian Islam. Hal ini dikarenakan dalam zakat terdapat unsur pemberian bantuan kepada orang-orang fakir serta mampu mewujudkan kepentingan umum yang dapat dilihat dari pos-pos pendistribusian zakat. Dengan cara tersebut maka terdapat unsur pemerataan kekayaan dari implementasi zakat.

Pendekatan fenomenologis memungkinkan kita melihat dampak zakat dari perspektif langsung masyarakat. Salah satu hal yang lazim adalah peran amil zakat untuk mengentas kemiskinan. Hal ini sesuai dengan syariat zakat mal yang memang ditujukan untuk menyelesaikan masalah terkait kemiskinan. Sesuai dengan perintah Rasulullah Shollallahu ‘alaihi wasallam melalui sabdanya saat mengutus Mu’adz Bin Jabal Rodiyahhulu ‘anhu: “ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah dan Aku adalah utusan Allah. Jika mereka mentaati itu, beritahukanlah pada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka mentaati itu, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepadamereka zakat yang wajib dari harta mereka diambil dari orang kaya di antara mereka dan disalurkan pada orang miskin di tengah-tengah mereka”. (HR. Bukhari, no. 1395 dan Muslim, No. 19).

Begitu juga di dalam Al Qur’an, disebutkan salah satu sasaran utama Zakat adalah golongan fakir dan miskin. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) Hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, Demi jalan Allah dan bagi mereka yang menempuh jalan itu sebagai kewajiban Allah. Allah maha mengetahui dan maha bijaksana” (QS At Taubah:60)

Membayar zakat dapat menjadi ibadah yang menghindarkan diri dari kekufuran serta meminimalisir timbulnya sifat iri dan dengki. Beberapa penelitian terdahulu juga lebih menjelaskan bahwa terdapat korelasi antara zakat dengan keadilan islam. Islam mesyariatkan zakat sebagai tujuan perataan keadilan sosial. Karena zakat adalah dana yang dipungut dari si kaya untuk diberikan kepada si miskin. Tujuan zakat jelas untuk mendistribusikan kekayaan dalam masyarakat agar umat islam tidak hidup dalam kemiskinan dan penderitaan (Baehaqi 2005).

Dengan demikian jika masyarakat taat membayar zakat, maka zakat sangat memiliki potensi ekonomi yang dapat digunakan sebagai sumber dana kegiatan kemaslahatan sosial baik dalam pembangunan sarana prasarana, dapat pula digunakan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Analisis fenomenologis menunjukkan bahwa zakat tidak hanya memberikan manfaat finansial tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Masyarakat merasakan dampak positif zakat melalui akses pendidikan, perbaikan kesehatan, dan peluang ekonomi yang lebih baik. Setiawan, H. (2018).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat diambil kesimpulan yaitu tujuan dalam ekonomi Islam mencakup pembangunan yang berkelanjutan, keadilan ekonomi, dan kesejahteraan umat, zakat memainkan peran kunci sebagai instrumen ekonomi Islam dalam mencapai tujuan tersebut.

Dalam ekonomi Islam zakat memiliki peran penting dalam pemberdayaan umat dengan memastikan distribusi kekayaan yang adil. Zakat juga berfungsi sebagai penyeimbang sosial serta ekonomi melalui pendistribusian kekayaan orang yang berlebih kepada yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi berisi daftar jurnal, buku, atau referensi lain yang diacu dalam naskah yang terbit dalam 5 tahun terakhir dengan jumlah minimal 75% dari seluruh referensi yang digunakan. Mayoritas referensi adalah sumber primer yaitu jurnal ilmiah/prosiding. Jumlah referensi secara keseluruhan yang diacu minimal 20 buah, dan sebanyak 75%nya berasal dari publikasi jurnal ilmiah/prosiding hasil penelitian. Penulisan referensi secara alfabetis dan mengikuti gaya penulisan American Psychological Association (APA) 6th Edition. Manajemen penulisan referensi (dan kutipan) sangat disarankan menggunakan aplikasi Mendeley. Contoh penulisan referensi berdasarkan APA 6th Edition sebagai berikut:

Artikel Jurnal (satu, dua, atau lebih dari dua penulis)

Hidayati, S.N. (2016). Pengaruh Pendekatan Keras dan Lunak Pemimpin Organisasi terhadap Kepuasan Kerja dan Potensi Mogok Kerja Karyawan. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(2), 57-66. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i2.164>.

Risdwiyanto, A. & Kurniyati, Y. (2015). Strategi Pemasaran Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Sleman Yogyakarta Berbasis Rangsangan Pemasaran. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(1), 1-23. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i1.142>.

Bator, R. J., Bryan, A. D., & Schultz, P. W. (2011). Who Gives a Hoot?: Intercept Surveys of Litterers and Disposers. *Environment and Behavior*, 43(3), 295-315. <https://doi.org/10.1177/0013916509356884>.

Artikel Prosiding

Norsyaheera, A.W., Lailatul, F.A.H., Shahid, S.A.M., & Maon, S.N. (2016). The Relationship Between Marketing Mix and Customer Loyalty in Hijab Industry: The Mediating Effect of Customer Satisfaction. In *Procedia Economics and Finance* (Vol. 37, pp. 366-371). Elsevier B.V. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(16\)30138-1](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30138-1).

Working Paper

Armand, F. (2003). Social Marketing Models for Product-Based Reproductive Health Programs: A Comparative Analysis. *Occasional Paper Series*. Washington, DC. Retrieved from www.cmsproject.com.

Disertasi/Tesis/Paper Kerja

Belair, A. R. (2003). Shopping for Your Self: When Marketing becomes a Social Problem. *Dissertation*. Concordia University, Montreal, Quebec, Canada.

Lindawati (2015). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Usahatani Terpadu Padi-Sapi di Provinsi Jawa Barat. Institut Pertanian Bogor. Retrieved from <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/85350>.

Buku Teks

Kotler, P., & Lee, N. R. (2009). *Up and Out of Poverty: The Social Marketing Solution*. New Jersey: Pearson Education, Inc.

Laporan Instansi/Lembaga/Organisasi/Perusahaan

LPPSP. (2016). *Statistik Indonesia 2016*. Badan Pusat Statistik, 676. Jakarta. Diakses dari <https://www.LPPSP.go.id/index.php/publikasi/326>.

Artikel Surat Kabar/Majalah

Risdwiyanto, A. (2016). Tas Kresek Berbayar, Ubah Perilaku Belanja? *Kedaulatan Rakyat*, 22 Februari, 12.

Sumber dari internet dengan nama penulis

Chain, P. (1997). Same or Different?: A Comparison of the Beliefs Australian and Chinese University Students Hold about Learning's Proceedings of AARE Conference. Swinburne University. Available at: <http://www.swin.edu.au/aare/97pap/CHAN97058.html>, diakses tanggal 27 Mei 2000.

Sumber dari internet tanpa nama penulis (tuliskan nama organisasi/perusahaan)

StatSoft, Inc. (1997). Electronic Statistic Textbook. Tulsa OK., StatSoft Online. Available at: <http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html>, diakses tanggal 27 Mei 2000.